




PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2014/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 01 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 243/11/XII/2011 tertanggal 05 Desember 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 bulan..

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2014/PA Mrs.



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena Penggugat menikah dengan Tergugat tidak didasari oleh rasa cinta Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sangat sulit membangun dan membina rumah tangga bersama Tergugat karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri.
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2012, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup rukun bersama sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, Tergugat, kepada Penggugat Penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 341/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 8 September, 24 September, dan 8 Oktober 2014. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 243/11/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tanggal 05 Desember 2011. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. **Saksi-saksi:**
 1. (ayah kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, yang sejak awal perkawinannya tidak pernah rukun meskipun tinggal bersama di rumah saksi kurang lebih 6 bulan lamanya.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan keduanya menikah bukan atas dasar saling mencintai, namun hanya untuk memenuhi keinginan saksi dan orang tua Tergugat.
 - Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat juga tidak rukun disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri.
 - Bahwa saksi 5 kali mengantar Tergugat pergi ke dukun untuk berobat.
 - Bahwa setelah upaya pengobatan yang kelima kalinya, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi.
 - Bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi, tidak saling berkomunikasi, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
2. (sepupu satu kali Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak awal perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun disebabkan keduanya menikah bukan atas dasar saling mencintai, namun hanya untuk memenuhi keinginan saksi dan orang tua Tergugat.



- Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat juga tidak rukun disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa saksi 2 kali melihat Tergugat mendatangkan dukun untuk mengobatinya. Selain itu, saksi juga pernah ikut mengantar Tergugat pergi ke dukun untuk berobat.
- Bahwa pada bulan Juni 2012, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi, tidak saling berkomunikasi, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2014/PA Mrs.



bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sejak awal perkawinannya karena Penggugat dan Tergugat menikah bukan atas dasar cinta, namun sekedar mengikuti keinginan orang tua. Selain itu, Tergugat juga tidak mampu melakukan hubungan suami isteri dan pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, atau sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap



melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan keduanya menikah tanpa didasari rasa cinta dan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri, yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan mengenai keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun disebabkan keduanya menikah bukan atas dasar cinta, melainkan hanya memenuhi keinginan orang tua. Keterangan tersebut menurut Majelis

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Hakim hanya berupa penilaian belaka, bukan mengenai suatu fakta kejadian atau peristiwa yang dilihat, didengar, dan/atau dialami sendiri. Hal mana dapat difahami pula dari tidak adanya keterangan kedua saksi tersebut mengenai suatu fakta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk saling bantah, saling pukul, atau sekedar saling diam.

Menimbang, bahwa Pasal 308 ayat (2) R.Bg. menegaskan bahwa *pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian*. Dengan demikian, keterangan kedua saksi Penggugat mengenai ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan perkawinan yang tidak didasari rasa cinta harus dinilai cacat materil, sehingga tidak bernilai bukti. Karena itu pula, dalil Penggugat yang terkait dengan itu harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangganya disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri sesungguhnya merupakan dalil *negatif* yang sulit dibuktikan secara materil oleh Penggugat. Karena itu, Tergugatlah yang seyogyanya membuktikan jika Tergugat membantah kebenaran dalil tersebut. Namun demikian, Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan haknya untuk membantah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut pada dasarnya berupa suatu pengakuan, namun demikian karena bukti pengakuan tidak dimungkinkan dalam suatu perkara perceraian, maka pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara dan penilaian bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberi keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa Tergugat telah beberapa kali ke dukun untuk mengobati ketidakmampuannya melakukan hubungan suami isteri. Keterangan tersebut bersesuaian dengan petunjuk yang diperoleh dari tidak adanya bantahan Tergugat atas dalil Penggugat mengenai hal tersebut. Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa materi keterangan saksi tersebut sudah merupakan fakta yang maksimal dapat dibuktikan oleh Penggugat terkait dengan sifat negative dalil gugatannya. Karenanya, Majelis Hakim memandang keterangan kedua saksi



tersebut telah cukup membuktikan dalil-dali Penggugat mengenai ketidakmampuan Tergugat melakukan hubungan suami isteri.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga memberi keterangan dengan kualitas yang sama perihal pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, tanpa saling mengunjungi, tanpa komunikasi, dan tanpa nafkah dari Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka dalil Penggugat yang dikuatkan keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri.
- Bahwa selama terikat perkawinan Tergugat beberapa kali mendatangi dukun untuk berobat karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang, atau sekitar 2 tahun 4 bulan, tanpa saling mengunjungi, tanpa komunikasi, dan tanpa nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran sebagaimana lazimnya rumah tangga pada umumnya, yang diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau saling mendiamkan. Namun demikian, hubungan antara Penggugat dan Tergugat juga tidak dapat dikategorikan sebagai hubungan yang masih harmonis sebab keduanya sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa jika fakta hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan tersebut dikaitkan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2014/PA Mrs.



satu sama lain dengan fakta adanya ketidakmampuan Tergugat melakukan hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara fakta-fakta tersebut terdapat keterkaitan atau hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa pisah tempat tinggal tersebut terjadi sebagai akibat dari tidak adanya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkawinan dilangsungkan dengan beberapa tujuan pokok, di antaranya adalah untuk mendapat kesempatan menyalurkan hasrat seksual secara wajar dan halal serta untuk mendapatkan keturunan. Dalam hal pasangan suami isteri mendapat halangan atau kendala untuk dapat melakukan hubungan suami isteri, misalnya karena ketidakmampuan salah satu pihak, maka nyatalah tujuan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, yang lebih lanjut dapat berakibat pada ketidakharmonisan hubungan antara suami dan isteri.

Menimbang, bahwa setelah Tergugat beberapa kali ke dukun untuk berobat, ternyata Tergugat tetap tidak mampu melakukan hubungan suami isteri. Tergugat lalu pergi meninggalkan Penggugat yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal. Karena itu, menurut Majelis Hakim pisah tempat tinggal tersebut merupakan ekspresi nyata dari tidak harmonisnya lagi hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, yang disebabkan ketidakmampuan Tergugat melakukan hubungan suami isteri. Sehingga, selama penggugat dan tergugat masih pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya patut dinilai masih dalam keadaan yang tidak harmonis, dan karena penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan disertai sikap tidak saling menghiraukan lagi dan tanpa upaya apapun untuk menata kembali hubungannya agar menjadi harmonis, maka nyatalah bagi Majelis Hakim bahwa keadaan tidak harmonis itu sudah bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun



rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, yang dimaksudkan agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat lalu mencari solusi lain untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1435 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

.....

Ketua Majelis

ttd.

.....

Panitera Pengganti,
ttd.

.....

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	525.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	616.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 341/Pdt.G/2014/PA Mrs.